



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIV/2016**

TENTANG

**TIDAK JELASNYA MAKNA “PENEGAK HUKUM” DAN “PENYELENGGARA NEGARA”
SEBAGAI SUBYEK PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

- Pemohon** : Tonin Tachta Singarimbun
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 6 huruf c dan frasa “penegak hukum” serta frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002, bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pembukaan UUD 1945, asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3), prinsip kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1), hak atas penghidupan yang layak, hak mempertahankan hidup, hak jaminan, kepastian hukum, hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat dari ancaman ketakutan, hak milik, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, dan prinsip menghormati hak asasi orang lain yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002;
2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 6 huruf c UU 30/2002 tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 19 Juli 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan mendalilkan terjadi kriminalisasi kepada advokat karena frasa “Aparatus Penegak Hukum” dan frasa “Penyelenggara Negara” masih dapat dimaknai oleh KPK secara sewenang-wenang;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I

ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menegaskan bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang memohon agar profesi advokat tidak dikategorikan sebagai “aparatus penegak hukum”, menurut Mahkamah aturan mengenai advokat harus merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, yang intinya advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Meskipun membela kepentingan klien, namun sebagai penegak hukum maka langkah hukum yang ditempuh advokat harus tetap berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap advokat yang terlibat tindak pidana korupsi haruslah sama dengan penegak hukum lainnya. Karenanya frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil permohonan Pemohon yang memohon agar jabatan Panitera Pengganti tidak dikategorikan sebagai “penyelenggara negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002, Mahkamah berpendapat oleh karena Pemohon adalah advokat maka tidak terdapat relevansi bagi Pemohon untuk mempersoalkan kerugian hak konstitusional Panitera Pengganti sebagaimana didalilkan dalam permohonan *a quo*, sehingga sepanjang berkenaan dengan Panitera Pengganti dalam kaitannya dengan frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 6 huruf c UU 30/2002, menurut Mahkamah, meskipun dalam hal ini Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun dalil Pemohon menjadi kabur, karena di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah menafsirkan Pasal 11 huruf a UU 30/2002, namun di sisi lain Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Pasal 6 huruf c UU 30/2002, padahal Pasal 11 huruf a UU 30/2002 adalah pasal yang menjelaskan lebih lanjut kewenangan KPK. Pasal 6 huruf c UU 30/2002 merupakan dasar kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara norma Pasal 6 huruf c UU 30/2002 dengan UUD 1945. Mahkamah melihat dalil Pemohon lebih merupakan upaya Pemohon yang tidak ingin diperiksa oleh KPK. Jika pun benar dalil Pemohon bahwa KPK tidak berhak memeriksa advokat, *quod non*, bukan berarti Pemohon tidak dapat diperiksa, karena Kepolisian dan Kejaksaan juga berwenang menyelidiki, menyidik, dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 yang berkaitan dengan frasa “aparatus penegak hukum” tidak beralasan menurut hukum, sementara berkenaan dengan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 yang berkaitan dengan frasa “penyelenggara negara” Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sedangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 huruf c UU 30/2002 adalah kabur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima.